

**BUKU
SAKU**

• • • • •

PANDUAN MENGAWAL RPJMD

Berperspektif DIFABEL

**..Cara untuk
Terlibat..**

Memahami RPJMD

- Cara untuk Terlibat -

**Panduan Praktis bagi OPDis
untuk Pengarusutamaan Inklusi Difabel
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Disclaimer

Publikasi ini diterbitkan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB Indonesia) melalui dukungan program Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Pembangunan yang Inklusif atau program INKLUSI. Substansi panduan ini disarikan dari rangkaian pelatihan "Mendorong Pengarusutamaan Inklusi Difabel dalam RPJMD", dan diskusi publik "Inklusi Difabel dalam RPJPN dan RPJMN" yang diselenggarakan pada 22 - 23 Desember 2024.

Isi pandangan yang tertuang dalam buku ini sepenuhnya merupakan substansi kegiatan di atas yang dirangkai sebagai sebuah panduan praktis.

Memahami RPJMD

- Cara untuk Terlibat -

**PANDUAN PRAKTIS BAGI OPDIS UNTUK
PENGARUSUTAMAAN INKLUSI DIFABEL DALAM
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH**

Perumus:

Angga Yanuar

Pereview:

Yusuf Murtiono

M. Joni Yulianto

Haris Munandar

Ninik

Layout:

Ismail

PENGANTAR

Saat ini, Anda tengah membaca panduan untuk mengarus-utamakan inklusi difabel/disabilitas dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Panduan ini disusun sebagai bagian dari kontribusi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB Indonesia) untuk memperluas dan memperkuat inklusi difabel sebagai arus utama dalam rencana dan implementasi pembangunan serta memonitor hasil-hasilnya.

Penyusunan panduan singkat ini diprakarsai melalui serangkaian kegiatan yang SIGAB selenggarakan dalam program *Strengthening Social Inclusion for Diffability Equity and Rights / Memperkuat Inklusi sosial untuk Kesetaraan Hak-hak Difabel (SOLIDER)*, yang didukung oleh INKLUSI. Pembekalan mengenai pengarusutamaan inklusi difabel dalam RPJMD yang dihadiri oleh mitra program SOLIDER - SIGAB, DIGNITY - PR YAKKUM, serta anggota FORMASI Disabilitas memberikan gambaran pemahaman mengenai kedudukan RPJMD dalam struktur dokumen perencanaan negara, serta bagaimana masyarakat sipil dapat mengambil peran penting untuk memastikan substansi RPJMD yang disusun benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Diskusi publik 'membedah inklusi difabel dalam RPJPN dan RPJMN' yang diselenggarakan pada hari berikutnya membangun fondasi pemahaman bersama, bahwa inklusi difabel dalam pembangunan penting untuk selalu menjadi arus utama di setiap dokumen perencanaan pembangunan mulai dari pusat hingga daerah.

Panduan ini disiapkan utamanya bagi organisasi difabel/ penyandang disabilitas yang dalam penulisan buku ini ditulis dengan 'OPDis', sebagai rujukan awal untuk memahami apa itu RPJMD, dan bagaimana OPDis dapat terlibat secara optimal. Sebagaimana judulnya "Cara untuk Terlibat", panduan ini memberikan tahapan penyusunan RPJMD di tingkat pemerintah dan legislatif, serta langkah demi langkah pengawalan yang perlu dilakukan oleh OPDis.

Buku ini juga penting dibaca oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) mitra OPDis yang bekerja di daerah. Membaca buku ini akan

memberikan Anda pemahaman baik dan mendasar mengenai bagaimana bekerja sama dan melibatkan OPDis secara setara dan memastikan partisipasi bermakna, terutama dalam mengawal penyusunan-penyusunan dan monitoring atas implementasi RPJMD.

Dengan tetap mengakui dan menghargai istilah 'penyangang disabilitas' sebagai bahasa regulasi, panduan ini menggunakan istilah 'difabel' sebagai pengingat untuk tetap kritis dalam pewacanaan, inovatif dalam gagasan, serta kontributif, kolaboratif dan akseleratif dalam tindakan.

Tentunya panduan ini bukan satu-satunya sumber yang dapat menjawab berbagai hal. Disarankan kepada pembaca dan pengguna buku ini untuk lebih mendalami mekanisme perencanaan pembangunan, penganggaran, serta strategi advokasi dan pengawalan berbagai kebijakan publik.

SIGAB Indonesia menyampaikan terima kasih kepada program Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif atau Program INKLUSI yang telah mendukung kami mengimplementasikan Program SOLIDER hingga tersusunnya panduan singkat ini. Kami juga berterima kasih dan penghargaan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), khususnya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM), Komisi Nasional Disabilitas (KND), Pusat Rehabilitasi YAKKUM serta FORMASI Disabilitas untuk kolaborasi dalam kegiatan yang memprakarsai tersusunnya panduan ini.

Akhirnya, semoga panduan singkat ini memberi kontribusi yang baik bagi pengetahuan mengenai inklusi difabel, serta memberikan dampak terhadap menguatnya pengarusutamaan inklusi difabel dalam RPJMD di berbagai daerah. Karena 'kebijakan adalah implementasi', maka sudah seharusnya 'inklusi menjadi aksi'.

M. Joni Yulianto

Direktur SIGAB Indonesia

DAFTAR ISI

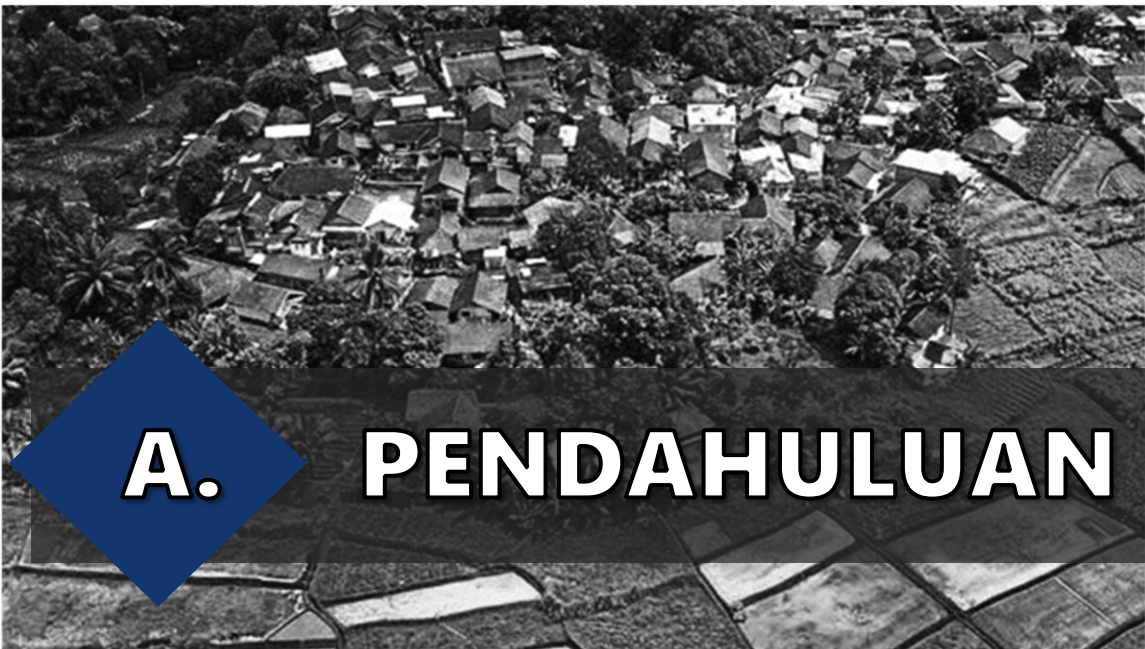
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
DAFTAR GAMBAR	vi
A. PENDAHULUAN	1
B. PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN RPJMD	6
C. MATERI MUATAN DALAM RPJMD	13
D. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD	15
E. PERAN STRATEGIS DAN LANGKAH TAKTIS MENGAWAL RPJMD INKLUSIF DIFABEL	20
F. HAL PENTING YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN OPDIS DALAM MENGAWAL PENYUSUNAN RPJMD	27
G. TANTANGAN ADVOKASI	30
H. HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN	36
I. LAMPIRAN	41

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	Focus Group Discussion
IKU	Indikator Kinerja Utama
MUSRENBANG	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OPDis	Organisasi Penyandang Disabilitas
PERDA	Peraturan Daerah
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
RA	Rancangan Awal
RANKHIR	Rancangan Akhir
RENJA	Rencana Kerja
RENSTRA	Rencana Strategis
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDGs	Sustainable Development Goals
SEB	Surat Edaran Bersama
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UU	Undang-Undang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penyusunan Materi Muatan RPJMD _____	14
Gambar 2. Tahapan Penyusunan RPJMD _____	19
Gambar 3. Tabel peran OPDis dalam Penyusunan RPJMD _____	26
Gambar 4. Agenda Penyusunan RPJMD _____	29



Pembangunan daerah yang inklusif merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua, termasuk difabel. Inklusi tidak hanya menjadi kebutuhan moral, tetapi juga bagian integral dari upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sebagai dokumen strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, program, dan alokasi anggaran pemerintah daerah selama lima tahun ke depan. Namun, sering kali kebutuhan dan aspirasi difabel tidak terakomodasi secara memadai, terutama jika organisasi difabel atau organisasi penyandang disabilitas (OPDis) tidak dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunannya.

OPDis memiliki peran strategis sebagai penghubung antara komunitas difabel dan pemangku kepentingan. Peran ini mencakup menyuarakan kebutuhan komunitas difabel, memberikan masukan berbasis data, dan mengawal pelaksanaan kebijakan agar inklusif. Untuk menjalankan peran tersebut dengan optimal, diperlukan pemahaman mendalam tentang proses penyusunan RPJMD, kemampuan menyusun

aspirasi berbasis data, serta keterampilan melakukan advokasi yang efektif.

Panduan ini hadir untuk membantu OPDis lebih siap dan terorganisir dalam memperjuangkan hak-hak difabel, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah. Panduan ini berisi tentang langkah strategis yang diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi OPDis dalam memahami kedudukan RPJMD, alur dan tahapan penyusunan RPJMD, dan materi muatan dalam RPJMD yang diperlukan untuk menyuarakan kebutuhan difabel secara sistematis dan efektif. Melalui catatan proses ini, diharapkan OPDis dapat berkontribusi lebih signifikan dalam memastikan bahwa setiap aspek pembangunan daerah mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi difabel di seluruh wilayah.

Proses perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan difabel didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum untuk hak-hak difabel dan kebijakan pembangunan yang inklusif. Beberapa dasar hukum yang relevan dengan panduan ini antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengatur hak-hak difabel di Indonesia, termasuk hak untuk hidup mandiri, mendapatkan akses terhadap layanan publik, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), undang-undang ini menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak difabel dalam setiap aspek pembangunan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memberikan kerangka perencanaan pembangunan yang mencakup perencanaan di tingkat daerah. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menjadi instrumen yang menghubungkan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat daerah, dan harus mencerminkan inklusivitas, termasuk perhatian terhadap kebutuhan dan hak-hak difabel. Oleh karena itu, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di daerah dapat menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, dalam hal perencanaan pembangunan daerah, telah diatur dengan jelas dalam beberapa undang-undang yang menjadi landasan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah, yang juga mengacu pada kebijakan nasional. Sebagai turunan dari UU tersebut, Pasal 277 dalam UU 23/2014 mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang mencakup berbagai aspek pembangunan yang terintegrasi. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Peraturan ini menetapkan prosedur yang jelas dalam penyusunan, evaluasi, dan perubahan rencana pembangunan daerah, baik itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah

berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya kepedulian terhadap hak-hak difabel dan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perhatian khusus.

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) juga memberikan landasan internasional yang mengatur hak-hak difabel, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip CRPD dalam RPJMD, pembangunan daerah tidak hanya menjadi inklusif secara sosial tetapi juga mengakui hak-hak difabel sebagai bagian integral dari masyarakat, menjadikannya lebih adil dan setara bagi semua.

Proses perencanaan RPJMD yang inklusif memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, terutama OPDis yang memiliki wawasan langsung mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas difabel. Agar dapat memastikan keberhasilan advokasi dan partisipasi dalam penyusunan RPJMD, OPDis perlu memahami dan menjalankan tahapan proses perencanaan yang penting. Tahapan pertama adalah pemetaan kebutuhan dan potensi komunitas difabel. Sebelum terlibat dalam penyusunan RPJMD, OPDis harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dasar komunitas difabel di wilayah mereka, termasuk dalam hal aksesibilitas fisik, layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, serta fasilitas umum yang ramah difabel. Pemahaman terhadap potensi dan masalah yang dihadapi oleh difabel ini akan menjadi dasar dalam menyusun aspirasi yang relevan dan tepat dalam RPJMD.

Tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi prioritas kebijakan pembangunan daerah. OPDis perlu memahami kebijakan pembangunan daerah yang sedang berjalan dan alokasi anggaran yang tersedia dalam RPJMD. Dengan pemahaman ini, OPDis dapat menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data untuk memastikan kebutuhan difabel dapat terakomodasi dalam setiap sektor pembangunan daerah. Setelah itu, OPDis harus mempersiapkan dokumen input untuk RPJMD yang mencakup data dan bukti yang mendukung usulan kebijakan inklusif bagi difabel. Ini mencakup berbagai usulan kebijakan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, transportasi, kesehatan, serta perlindungan sosial. Penyusunan dokumen ini harus dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan mudah dipahami oleh pemangku kebijakan.

Terakhir, OPDis perlu melibatkan pemangku kepentingan dalam diskusi dan konsultasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas difabel, memahami dan mendukung usulan kebijakan yang inklusif, sehingga dapat diterima dalam RPJMD. Terakhir, setelah RPJMD disusun dan diterapkan, OPDis memiliki peran penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang berfokus pada difabel. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diusulkan dalam RPJMD berhasil menciptakan pembangunan yang inklusif bagi difabel, serta memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif.



B. Pengertian dan Kedudukan RPJMD

1. Pengertian RPJMD

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah¹. Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. RPJMD dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. RPJMD mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah; dan

¹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Selanjutnya dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Secara umum perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berorientasi pada proses dan substansi. Perencanaan pembangunan berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik; partisipatif; politis; serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik; integral; dan spasial. Pengertian holistik-tematik adalah bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sedangkan pendekatan integral adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Adapun pendekatan spasial adalah bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen ini menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan arah kebijakan, program, dan prioritas pembangunan selama masa jabatan kepala daerah. RPJMD berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), penyusunan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan. Sebagai dokumen strategis, RPJMD tidak hanya mencerminkan visi dan misi kepala daerah, tetapi juga menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

RPJMD memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai pedoman, RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan beberapa dokumen penting yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Kemudian Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perangkat Daerah menjadi alat operasional untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

Selain itu, RPJMD juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menggunakan RPJMD untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian pembangunan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen tersebut. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan tidak ada kendala yang menghalangi proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah.

RPJMD juga berperan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Selama kurun waktu lima tahun, RPJMD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah dalam berkolaborasi dan melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif

dan berkeadilan. Semua pihak harus berpedoman pada RPJMD agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Dalam proses penyusunannya, RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan harus berpedoman pada beberapa dokumen penting yang lebih luas, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJPD memberikan arah jangka panjang bagi pembangunan daerah, sedangkan RPJMN memberikan landasan kebijakan pembangunan nasional yang harus diadaptasi dalam konteks daerah. Selain itu, RPJMD juga perlu memperhatikan RPJMD Provinsi, yang memberikan arahan lebih spesifik untuk daerah tingkat provinsi, serta Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi dasar bagi pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Tak kalah pentingnya, RPJMD juga harus mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota sekitar, agar pembangunan di daerah tidak terisolasi dan dapat menciptakan keterpaduan serta sinergi antar daerah yang saling mendukung.

2. Kedudukan RPJMD

Memahami kedudukan RPJMD sangat penting, terutama bagi OPDis yang ingin memastikan kebutuhan inklusi difabel terakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Inti kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah; instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun 5 (lima).

Berikut beberapa alasannya:

1. RPJMD merupakan landasan kebijakan pembangunan daerah.

Rencana pembangunan ini tidak hanya menjadi panduan strategis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah. Semua kebijakan, program, dan proyek pembangunan harus merujuk pada arah dan strategi yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Oleh karena hal tersebut, inklusi difabel harus muncul dan tercantum dalam RPJMD agar pemerintah daerah mengakomodasi kebutuhan difabel. OPDis perlu memahami isi RPJMD, yang dimulai dengan (i) visi dan misi daerah, apakah inklusivitas menjadi salah satu prioritas? (ii) Arah kebijakan, bagaimana kebijakan ini dapat diadvokasi agar inklusif? (iii) Indikator kinerja, apakah ada indikator yang mengukur dampak kebijakan terhadap difabel?

2. RPJMD menentukan prioritas pembelanjaan daerah.

Anggaran pembangunan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Terlibat dalam proses penyusunan RPJMD memungkinkan OPDis memengaruhi prioritas pembangunan dan memastikan bahwa kebutuhan komunitas difabel diakui sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Dengan begitu, program-program inklusi difabel dapat memperoleh anggaran yang memadai.

3. RPJMD membuka peluang keterlibatan langsung.

Sebagai dokumen strategis yang dirancang melalui proses partisipatif, RPJMD memberi peluang bagi masyarakat, termasuk OPDis, untuk terlibat dalam perencanaannya. Proses ini dilakukan

melalui forum-forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan konsultasi publik. Partisipasi dalam tahapan ini memungkinkan OPDis menyampaikan aspirasi langsung kepada pembuat kebijakan. Dengan partisipasi aktif, organisasi dapat memastikan bahwa isu-isu yang dihadapi difabel tidak terabaikan dalam kebijakan pembangunan.



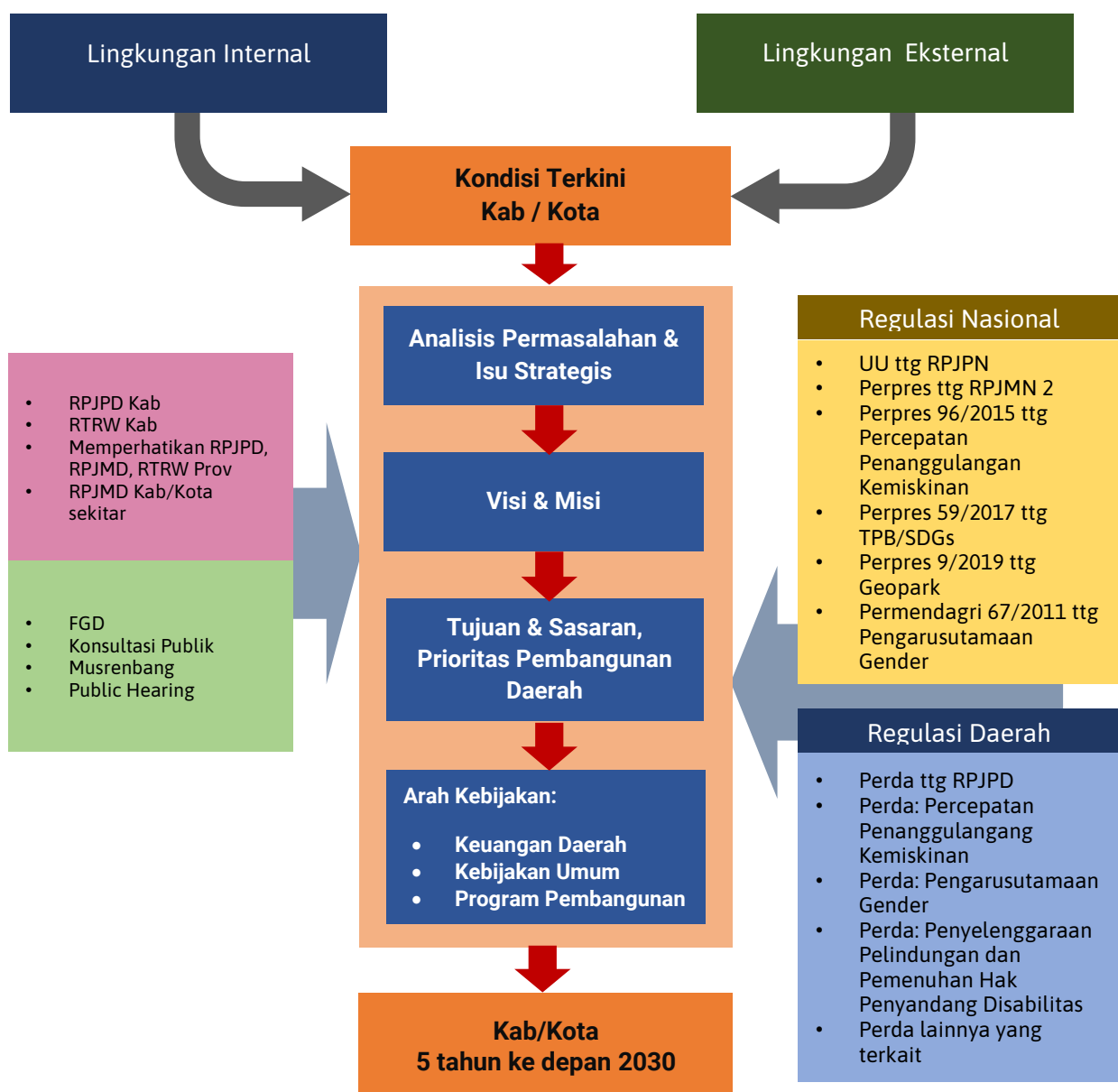
C. Materi Muatan dalam RPJMD

Dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini, RPJMD mencakup beberapa komponen utama yang perlu dipahami oleh OPDis. Berikut adalah materi muatan dalam RPJMD:

1. Analisis permasalahan dan pemetaan isu strategis yang merupakan proses penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah mencerminkan kebutuhan, tantangan, dan prioritas lokal yang relevan.
2. Visi dan misi kepala daerah yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai, serta menjelaskan langkah strategis dalam mewujudkan visi tersebut.
3. Tujuan dan sasaran prioritas pembangunan di tingkat daerah, misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
4. Arah kebijakan strategis yang merupakan kerangka kerja yang menetapkan langkah-langkah prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi.

5. Indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.
6. Program prioritas dan pendanaan yang akan dilaksanakan serta alokasi anggaran yang tersedia.

Selengkapnya kerangka materi muatan dalam RPJMD, sebagaimana tabel di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Penyusunan Materi Muatan RPJMD



D. Tahapan Penyusunan RPJMD

RPJMD disusun melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan partisipatif. Tahapan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, untuk memastikan dokumen ini menjadi panduan pembangunan yang komprehensif dan strategis selama lima tahun. Dalam proses penyusunannya, RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan harus berpedoman pada beberapa dokumen penting yang lebih luas, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJPD memberikan arah jangka panjang bagi pembangunan daerah, sedangkan RPJMN memberikan landasan kebijakan pembangunan nasional yang harus diadaptasi dalam konteks daerah. Selain itu, RPJMD juga perlu memperhatikan RPJMD Provinsi, yang memberikan arahan lebih spesifik untuk daerah tingkat provinsi, serta Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi dasar bagi pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Tak kalah pentingnya, RPJMD juga harus mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah kabupaten/kota sekitar, agar pembangunan di daerah tidak terisolasi dan dapat menciptakan keterpaduan serta sinergi antar daerah yang saling mendukung.

Berikut adalah tahapan penyusunan RPJMD:

1. Tahap Persiapan Penyusunan RPJMD

Tahapan awal ini bertujuan untuk mempersiapkan dasar dan struktur penyusunan RPJMD. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Penyusun. Kepala daerah membentuk tim penyusun RPJMD, yang terdiri dari pejabat dan tenaga ahli terkait, untuk mengelola proses penyusunan.
- b. Penyusunan Jadwal dan Rencana Kerja. Tim penyusun membuat jadwal dan rencana kerja untuk memastikan tahapan penyusunan berjalan sesuai waktu.
- c. Pengumpulan Data dan Informasi. Data tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebutuhan masyarakat dikumpulkan sebagai dasar penyusunan.

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pada tahap ini, rancangan awal dokumen RPJMD mulai disusun. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Visi dan Misi Kepala Daerah. Tim penyusun menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih menjadi arah kebijakan strategis.
- b. Penetapan Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Berdasarkan analisis data, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dirumuskan.

- c. Identifikasi Permasalahan dan Peluang. Permasalahan daerah dan potensi yang dapat dikembangkan dianalisis untuk menentukan prioritas pembangunan.

3. Penyusunan Rancangan RPJMD

Tahap ini adalah proses mendetailkan rancangan awal menjadi dokumen yang lebih spesifik dan operasional. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Pemetaan Program Prioritas. Program-program pembangunan dikelompokkan sesuai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, dan sebagainya. Sangat penting untuk mengintegrasikan inklusi sosial sebagai prinsip yang diintegrasikan ke dalam setiap sektor.
- b. Penyusunan Kebijakan dan Strategi. Kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan dirumuskan berdasarkan kebutuhan daerah dan masukan dari berbagai pihak.
- c. Integrasi dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi. Rancangan RPJMD diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi untuk menjaga kesinambungan kebijakan.

4. Konsultasi Publik dan Musrenbang

Konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum partisipatif untuk menjaring aspirasi masyarakat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Konsultasi Publik. Pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, diberi kesempatan untuk memberikan masukan terhadap rancangan awal RPJMD.
- b. Musrenbang Kabupaten/Kota. Forum ini digunakan untuk mendiskusikan dan menyepakati arah pembangunan daerah.

5. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Masukan dari konsultasi publik dan Musrenbang digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal menjadi rancangan akhir. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

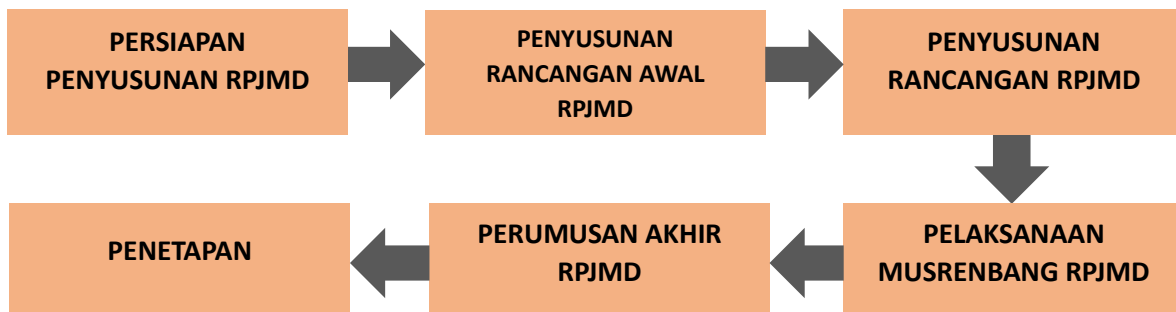
- a. Penyempurnaan Tujuan dan Sasaran. Masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD.
- b. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dirumuskan untuk mengukur keberhasilan pembangunan selama lima tahun ke depan.
- c. Pengharmonisasian Kebijakan. Rancangan Akhir diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

6. Penetapan dan Pengesahan RPJMD

Tahapan ini adalah finalisasi dokumen menjadi kebijakan resmi daerah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Pengesahan oleh Kepala Daerah. RPJMD disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat mengikat.
- b. Publikasi Dokumen. Dokumen RPJMD dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat.

Proses dan tahapan penyusunan RPJMD secara ringkas tergambar dalam tabel di bawah ini:



Gambar 2. Tahapan Penyusunan RPJMD

Tahapan penyusunan RPJMD adalah proses yang kompleks tetapi memberikan peluang besar bagi OPDis untuk terlibat aktif. Dengan memahami tahapan ini, OPDis dapat menentukan waktu yang tepat untuk memberikan masukan, mengadvokasi kebutuhan komunitas, dan memastikan inklusi difabel menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Keterlibatan ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.



E. Peran Strategis dan Langkah Taktis Mengawal RPJMD Inklusif Difabel

1. Advokasi dalam mengusulkan kebijakan yang inklusif

OPDis berperan sebagai penghubung antara komunitas difabel dan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Mereka mengadvokasi kebutuhan spesifik komunitas difabel, seperti aksesibilitas fasilitas umum, peluang kerja, pendidikan inklusif, dan layanan kesehatan yang ramah difabel. Melalui keterlibatan dalam konsultasi publik atau forum kebijakan, OPDis dapat mendorong pengesahan kebijakan yang lebih berkeadilan dan mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat.

2. Peningkatan kesadaran dengan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan

OPDis menjadi sumber informasi penting bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Mereka memberikan pelatihan, kampanye kesadaran, dan publikasi

mengenai pentingnya memperhatikan kebutuhan difabel dalam pembangunan. Dengan pendekatan ini, OPDis dapat meminimalisir diskriminasi dan stigma, sekaligus mendorong perubahan sikap yang lebih inklusif di berbagai sektor.

3. Melakukan telaah RPJMD yang telah tersusun

Telaah RPJMD menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa dokumen tersebut mengakomodasi kebutuhan difabel secara inklusif, sekaligus memberikan panduan bagi OPDis dalam menentukan langkah advokasi dan pemantauan. Telaah ini meliputi beberapa aspek utama, seperti visi dan misi daerah, untuk memastikan adanya komitmen terhadap inklusi sosial; analisis kondisi daerah, untuk melihat apakah data dan isu terkait difabel telah diidentifikasi dengan baik; serta tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang mencerminkan keberpihakan pada inklusi difabel. Selain itu, OPDis perlu meninjau program dan kegiatan dalam RPJMD untuk memastikan adanya alokasi program khusus bagi difabel dan menilai transparansi anggaran yang mendukung kebutuhan mereka. Keterlibatan OPDis dalam penyusunan RPJMD dan mekanisme monitoring serta evaluasi juga perlu dievaluasi guna memastikan implementasi program yang konsisten. Dengan melakukan telaah ini, OPDis dapat menyusun strategi advokasi yang berbasis bukti dan terfokus, sekaligus mempersiapkan langkah pemantauan di tahap berikutnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Telaah ini memperkuat posisi OPDis sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah yang benar-benar inklusif.

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam implementasi RPJMD

Setelah RPJMD disusun dan dilaksanakan, OPDis memiliki peran strategis dalam memastikan implementasinya sesuai dengan rencana dan kebutuhan komunitas difabel. Mereka dapat melakukan audit aksesibilitas terhadap fasilitas yang dibangun, memantau efektivitas program inklusif, serta memberikan masukan kepada pemerintah jika ditemukan kendala atau pelanggaran. Dengan melibatkan OPDis dalam evaluasi, pemerintah dapat lebih responsif dan meningkatkan efektivitas kebijakan inklusif.

Lebih lanjut, berikut adalah tabel yang menjelaskan lebih detail tentang peran yang dapat dilakukan OPDis dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD:

Tahapan	Peran OPDis
Persiapan Penyusunan RPJMD	Dalam tahap pertama ini, OPDis dapat mengambil peran sebagai berikut: a. Mengidentifikasi OPDis yang ada di daerah dan mengusulkan keterlibatan mereka kepada penyusun RPJMD. b. Beraudiensi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Daerah, ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan awal tentang kebutuhan komunitas difabel dan keterlibatan OPDis dalam penyusunan RPJMD. c. Memastikan data difabel lokal dimasukkan dalam analisis kondisi daerah.

Tahapan	Peran OPDis
	d. Melakukan konsolidasi OPDis untuk mempersiapkan kerangka masukan dan proses pengawalan bersama.
Penyusunan rancangan awal RPJMD	Dalam tahap kedua ini, OPDis dapat mengambil peran sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan advokasi, seperti kertas kebijakan, adalah langkah penting untuk menyampaikan argumen berbasis data dan urgensi. Dokumen ini mencakup analisis singkat mengenai isu inklusi difabel dalam RPJMD, dengan elemen seperti judul fokus, latar belakang masalah, analisis situasi berbasis data, rekomendasi kebijakan yang relevan, dan kesimpulan yang menegaskan urgensi tindakan. Infografis dapat digunakan untuk memvisualisasikan data, dan dokumen ini sebaiknya disederhanakan agar lebih mudah diakses berbagai pihak, memastikan bahan advokasi menjadi alat efektif dalam memengaruhi kebijakan. b. Lobi kepada pemangku kepentingan berfokus pada membangun hubungan strategis dengan pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan RPJMD. Langkah awalnya adalah mengidentifikasi individu kunci seperti kepala Bappeda dan pejabat teknis. Selanjutnya, audiensi formal dan pertemuan informal digunakan untuk menyampaikan rekomendasi serta memperkuat jaringan. Dalam pertemuan tersebut, bahan advokasi disampaikan sebagai referensi, dan hasil diskusi ditindaklanjuti secara aktif untuk memastikan masukan diterima dan

Tahapan	Peran OPDis
	dipertimbangkan dalam proses perencanaan. c. Membangun pewacanaan bertujuan menciptakan opini publik yang mendukung inklusi difabel dalam RPJMD melalui media sosial, artikel, dan wawancara dengan tokoh kunci. Kampanye publik melibatkan komunitas difabel melalui video, seminar, atau forum online untuk menyampaikan pesan yang autentik. Kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan media juga penting untuk menciptakan aliansi strategis yang mendorong inklusi difabel menjadi isu prioritas dalam kebijakan publik. d. Dialog dengan kepala daerah atau DPRD adalah advokasi kunci untuk memastikan komitmen politik terhadap inklusi difabel dalam RPJMD. Materi diskusi disiapkan secara matang, singkat, dan berbasis data. Pendekatan harus menyoroti manfaat politis dan sosial RPJMD inklusif, memanfaatkan momentum strategis seperti sebelum pengesahan anggaran. Tindak lanjut diperlukan agar hasil dialog diterjemahkan ke dalam langkah konkret, seperti implementasi atau revisi dokumen RPJMD
Penyusunan rancangan RPJMD	Dalam tahap ketiga ini, OPDis dapat mengambil peran sebagai berikut: a. Mengajukan masukan yang lebih spesifik terkait kebutuhan komunitas difabel, seperti rekomendasi program pelatihan kerja

Tahapan	Peran OPDis
	inklusif atau perbaikan fasilitas aksesibilitas. b. Memonitor apakah isu inklusi difabel sudah dimasukkan ke dalam kebijakan dan strategi pembangunan.
Konsultasi publik dan MUSRENBANG	Dalam tahap keempat ini, OPDis dapat mengambil peran sebagai berikut: a. Berpartisipasi aktif dalam konsultasi publik dan Musrenbang untuk menyampaikan kebutuhan komunitas difabel. b. Menyampaikan data atau rekomendasi program berbasis kebutuhan difabel.
Penyusunan rancangan akhir RPJMD	Dalam tahap kelima ini, OPDis dapat mengambil peran sebagai berikut: a. Memastikan indikator kinerja mencakup aspek inklusi difabel, seperti aksesibilitas fasilitas publik atau partisipasi difabel dalam pembangunan. Bentuk lain dari indikator kinerja yang dapat dimasukkan untuk mengukur inklusi difabel adalah: 1) jumlah difabel sebagai penerima manfaat dalam suatu program; 2) jumlah sarana umum yang dibuat menjadi lebih aksesibel; 3) jumlah sekolah yang menjadi lebih inklusif dan menerima beragam difabel; 4) jumlah difabel yang terserap dalam lapangan kerja, dan seterusnya. b. Meninjau apakah masukan yang telah disampaikan benar-benar diakomodasi dalam rancangan akhir.

Tahapan	Peran OPDis
Penetapan dan pengesahan RPJMD	Dalam tahap keenam ini, OPDis dapat mengambil peran sebagai berikut: - Menganalisis dokumen yang telah disahkan untuk memastikan semua komitmen terhadap difabel terakomodasi. - Menggunakan RPJMD yang sudah disahkan sebagai dasar untuk mengawal implementasi kebijakan inklusif di daerah. - Mengawal dan berpartisipasi dalam pelaksanaan MUSRENBANG, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten / kota, untuk terus menyampaikan kebutuhan-kebutuhan lapangan yang telah tertuang pula di RPJMD. - Sesuai isu yang dikawal masing-masing OPDis, mengawal penyusunan rencana strategis (RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) setiap OPD. - Mengajak BAPPEDA untuk mengevaluasi setiap tahun pencapaian dari program yang telah direncanakan terkait inklusi difabel.

Gambar 3. Tabel peran OPDis dalam Penyusunan RPJMD



F. Hal Penting yang Perlu Dipertimbangkan OPDis dalam Mengawal Penyusunan RPJMD

1. Memahami peran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai dokumen strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama 5 tahun. RPJMD mencerminkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih, sehingga penting untuk memastikan bahwa dokumen ini mencakup aspek inklusivitas bagi difabel.
2. Pemahaman tentang proses penyusunan RPJMD membantu menentukan momen yang tepat untuk melakukan pengawalan. Proses ini meliputi:
 - a. Waktu penyusunan yang biasanya dipersiapkan sejak akhir masa jabatan Kepala Daerah lama, kemudian mulai diintensifkan penyusunannya pada awal masa jabatan kepala daerah terpilih;
 - b. Tahapan penyusunan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), konsultasi publik, hingga penyusunan rancangan akhir.

3. Penting bagi OPDis untuk mempelajari isi RPJMD, termasuk tujuan, sasaran, program prioritas, dan alokasi anggaran. Hal ini membantu memastikan bahwa kebutuhan difabel tercakup dalam program dan kebijakan prioritas.
4. Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMD adalah langkah strategis. Beberapa pemangku kepentingan kunci adalah:
 - a. Bappeda: Sebagai penyusun utama dokumen;
 - b. DPRD: Sebagai pihak yang mengesahkan RPJMD;
 - c. Segenap organisasi perangkat daerah: Sebagai pelaksana kebijakan.
5. Melibatkan komunitas dan OPDis lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas secara partisipatif. Aspirasi ini dapat mencakup aksesibilitas fasilitas umum, pendidikan inklusif, peluang kerja, serta layanan kesehatan dan sosial yang inklusif.
6. Hal penting untuk dipertimbangkan selanjutnya adalah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi. Surat ini harus mencantumkan poin-poin yang ingin didiskusikan dan relevansi kebutuhan difabel dalam RPJMD.
7. Memanfaatkan forum resmi seperti konsultasi publik dan Musrenbang untuk menyampaikan masukan berbasis data dan kebutuhan nyata komunitas difabel. Kehadiran OPDis dalam forum ini dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap.

8. Penting dipahami bahwa peran OPDis tidak berhenti setelah RPJMD diadopsi. OPDis perlu melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Ini melibatkan evaluasi terhadap kesesuaian program dengan kebutuhan difabel, serta memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah untuk perbaikan berkelanjutan.

Untuk lebih memahami secara detail langkah-langkah dan agenda penyusunan RPJMD, di bawah ini disajikan bagan agenda penyusunan RPJMD pasca pelantikan Kepala Daerah:



Gambar 4. Agenda Penyusunan RPJMD



G. Tantangan Advokasi

Upaya mendorong inklusi difabel dalam RPJMD oleh OPDis seringkali menghadapi tantangan, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mengatasi hal tersebut. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melakukan advokasi.

1. Kurangnya Pemahaman tentang Inklusi Difabel di Kalangan Pemangku Kebijakan

Banyak pemangku kebijakan, termasuk pejabat pemerintah dan legislatif, masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang pentingnya inklusi difabel dalam pembangunan. Isu difabel sering dianggap sebagai isu sosial semata, bukan bagian dari pembangunan strategis. Tantangan ini memunculkan dampak bahwa kebutuhan komunitas difabel tidak dianggap sebagai prioritas, sehingga anggaran dan program untuk inklusi difabel sering kali tidak memadai atau bahkan tidak ada.

2. Minimnya Data dan Informasi yang Akurat tentang Difabel

Kurangnya data spesifik tentang jumlah dan ragam difabel serta kebutuhan mereka di suatu daerah membuat advokasi sulit dilakukan. Data yang tidak lengkap atau tidak mutakhir sering kali menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan isu difabel. Data yang kurang akurat dapat memicu sulit diterimanya usulan program inklusi difabel karena dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menemui kesulitan untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti untuk komunitas difabel.

3. Keterbatasan Kapasitas OPDis

Banyak OPDis menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, pengetahuan, dan keterampilan advokasi. Hal ini menghambat kemampuan organisasi untuk terlibat secara efektif dalam proses penyusunan kebijakan. Keterbatasan tersebut menghambat dalam menyampaikan aspirasi secara terstruktur dan berbasis data, serta mengurangi daya bersaing dengan kelompok/ isu lain dalam mengadvokasi kebutuhan spesifik komunitasnya.

4. Keterbatasan Akses pada Proses Penyusunan Kebijakan

Proses penyusunan kebijakan, termasuk RPJMD, sering kali tidak transparan atau sulit diakses oleh OPDis. Misalnya, jadwal Musrenbang tidak disosialisasikan dengan baik, atau forum konsultasi publik tidak ramah difabel. Dampak yang ditimbulkan adalah OPDis kehilangan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, serta isu difabel tidak terakomodasi dalam kebijakan yang sedang dirumuskan.

5. Stigma dan Diskriminasi terhadap Difabel

Stigma sosial terhadap difabel masih menjadi hambatan besar dalam advokasi. Difabel sering kali dianggap sebagai kelompok yang hanya membutuhkan bantuan, bukan bagian dari masyarakat yang produktif dan mandiri. Stigma mampu menyebabkan kurangnya pengakuan terhadap kemampuan difabel untuk berkontribusi dalam pembangunan, sehingga usulan advokasi sering kali tidak mendapat perhatian serius.

6. Dinamika Politik Lokal

Politik lokal yang tidak stabil, seperti konflik antar fraksi di DPRD atau agenda politik tertentu, dapat menghambat proses advokasi. Isu difabel sering kali tenggelam oleh isu-isu politik yang lebih dominan. Jika terjadi hal tersebut, maka kebijakan inklusi difabel tidak menjadi prioritas dalam pembahasan, selain proses advokasi menjadi lebih kompleks dan memakan waktu.

7. Minimnya Kolaborasi Antar Organisasi

Terkadang, OPDis bekerja sendiri-sendiri tanpa membangun koalisi dengan kelompok lain yang memiliki visi serupa. Hal ini mengurangi kekuatan advokasi secara kolektif. Memperkuat kolaborasi akan meningkatkan suara advokasi dan daya tawar OPDis.

8. Ketidakjelasan Sasaran dan Target dalam RPJMD

Tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif adalah ketidakjelasan sasaran dan target terkait difabel dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJPD,

sasaran yang inklusif terhadap difabel belum tercantum dengan jelas. Akibatnya, dalam RPJMD pun tidak tercantum indikator kinerja utama (IKU) daerah yang spesifik untuk difabel, baik itu IKU terkait urusan daerah secara keseluruhan ataupun khusus untuk urusan difabel. Yang ada hanya indikator kinerja untuk sektor tenaga kerja difabel, yang terbatas pada jumlah difabel yang bekerja di sektor formal. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak difabel dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial.

9. Kurangnya Ruang Publik

Proses penyusunan RPJMD yang inklusif seharusnya membuka ruang-ruang publik yang luas, baik di tingkat eksekutif (pemerintah daerah) maupun legislatif (DPRD), agar setiap pihak, termasuk OPDis, dapat memberikan masukan dan aspirasi. Namun, sering kali tahapan penyusunan RPJMD minim dalam hal membuka ruang partisipasi publik. Terutama dalam pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) DPRD, suara dan kebutuhan komunitas difabel kurang mendapat perhatian atau kesempatan untuk didengar. Padahal, kehadiran suara difabel dalam proses ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mencerminkan keberagaman kebutuhan masyarakat.

10. Kurangnya Pengorganisasian OPDis dalam Advokasi RPJMD

Peran OPDis dalam proses perencanaan RPJMD sangatlah krusial. Namun, kurangnya pengorganisasian OPDis dalam melakukan advokasi pada tahap penyusunan RPJMD menjadi kendala besar. Tanpa adanya koordinasi yang baik antar OPDis, advokasi yang

dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak difabel dalam RPJMD menjadi terfragmentasi dan tidak maksimal. Kurangnya pengorganisasian ini berakibat pada minimnya peran aktif OPDis dalam memperjuangkan kebijakan yang ramah difabel dan mengajukan masukan yang berbasis data serta sesuai dengan kebutuhan nyata komunitas difabel di daerah.

11. Keterbatasan Kapasitas dan Keterampilan

Proses penyusunan RPJMD membutuhkan pemahaman mendalam terkait regulasi dan teknis penyusunan dokumen perencanaan yang baik. Namun, keterbatasan kapasitas dan keterampilan dalam hal ini sering kali menjadi hambatan. OPDis dan pihak-pihak terkait sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami secara menyeluruh tahapan-tahapan dalam penyusunan RPJMD, serta keterampilan dalam merumuskan dokumen yang sistematis, berbasis data, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam menyuarakan kebutuhan difabel yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

12. Kurangnya Konsep Berbasis Data dalam Input Penyusunan RPJMD

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD adalah penggunaan data yang akurat dan berbasis fakta sebagai input dalam proses perencanaan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam konsep berbasis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD yang inklusif. Banyak data terkait kondisi difabel yang tidak tersedia atau tidak terkelola dengan

baik, yang mengakibatkan tidak adanya basis yang kuat untuk mengajukan kebijakan pembangunan yang ramah difabel. Tanpa data yang valid dan representatif, sulit bagi OPDis dan pihak lain untuk mengajukan rekomendasi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam dokumen RPJMD.



H. Hal yang Harus Dipersiapkan

Untuk meminimalisir tantangan tersebut, OPDis yang ingin berkontribusi aktif dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu memastikan sejumlah hal untuk mendukung keterlibatan yang efektif. Berikut adalah elaborasi dari beberapa elemen penting dalam daftar *checklist* (centang) kesiapan organisasi:

1. Pemetaan Isu

Lakukan diskusi kelompok terarah bersama kelompok difabel, dengan pertanyaan panduan seperti apa saja isu-isu utama yang penting untuk dikuatkan di tingkat lokal sebagai substansi RPJMD. Pemetaan isu tersebut dimaksudkan untuk mempertajam program prioritas, target, sasaran inklusif difabel dan dilengkapi dengan inovasi perumusan indikator daerah untuk penyandang difabel.

2. Ketersediaan Data Lokal

Data lokal yang akurat dan terperinci tentang kebutuhan, kondisi, dan aspirasi difabel di wilayah tertentu adalah dasar untuk membuat argumen yang kuat dalam proses advokasi. Data ini juga membantu menunjukkan kepada pemerintah daerah bahwa organisasi memahami isu lokal dan memiliki solusi yang relevan.

Langkah yang bisa dilakukan adalah:

- a. Melakukan survei atau kajian di komunitas difabel untuk mengidentifikasi kebutuhan utama seperti aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
- b. Mengumpulkan data kuantitatif (jumlah difabel berikut masalah dan kebutuhan mereka, kondisi sosial-ekonomi, dll.) dan kualitatif (testimoni pengalaman, hambatan yang dihadapi).
- c. Menyusun data dalam format yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau infografis.

3. Jadwal Penyusunan RPJMD

Pemahaman terhadap jadwal penyusunan RPJMD memungkinkan OPDis untuk berpartisipasi pada waktu yang tepat. Proses penyusunan RPJMD melibatkan tahapan-tahapan tertentu seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), konsultasi publik, dan pembahasan dengan DPRD, di mana aspirasi dapat disampaikan. Langkah yang bisa dilakukan adalah:

- a. Menghubungi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengetahui jadwal penyusunan RPJMD, termasuk waktu Musrenbang dan konsultasi publik.

- b. Membuat kalender kegiatan internal organisasi untuk mempersiapkan dokumen, data, dan delegasi yang akan terlibat pada setiap tahap.
- c. Mengikuti pengumuman resmi pemerintah daerah terkait RPJMD, baik melalui media daring maupun cetak. Bisa dilihat di Gambar 4.

4. Hubungan Baik dengan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan yang efektif dalam penyusunan RPJMD sering kali bergantung pada hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan seperti Bappeda, DPRD, dan pemerintah daerah lainnya. Hubungan yang baik dapat mempermudah proses komunikasi, audiensi, dan penerimaan usulan dari OPDis. Langkah yang bisa dilakukan adalah:

- a. Membangun komunikasi rutin dengan pejabat terkait, seperti melalui pertemuan informal atau surat resmi.
- b. Mengidentifikasi individu atau instansi yang memiliki pengaruh dalam penyusunan RPJMD, misalnya kepala Bappeda atau anggota DPRD yang fokus pada isu sosial.
- c. Melibatkan pemangku kepentingan dalam kegiatan organisasi, seperti seminar atau diskusi, untuk membangun hubungan kolaboratif.

Daftar centang ini membantu memastikan OPDis memiliki fondasi yang kuat untuk terlibat dalam penyusunan RPJMD. Dengan data lokal yang lengkap, pemahaman tentang jadwal penyusunan, dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, OPDis dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Selain hal tersebut di atas, OPDis juga dapat mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, seperti di bawah ini:

Untuk Pemerintah Pusat:

- Mengusulkan diterbitkan IUP/IKU spesifik hak penyandang disabilitas melalui SEB (menurunkan misi ke 4 RPJMN);
- SEB Musrenbang RPJMD (jika ada) memberikan ruang yang lebih besar keterlibatan OPDis;
- Merumuskan inovasi kebijakan membangun Desa/Kelurahan Inklusif Difabel.

Untuk Pemerintah Daerah:

- Merumuskan inovasi lokal IUP/IKU spesifik hak penyandang disabilitas sebagai wujud penjabaran dari misi ke 4 RPJMN;
- Membuka ruang-ruang publik, khususnya OPDis untuk terlibat proses pembahasan, baik di tingkat eksekutif ataupun Pansus DPRD;
- Jika dimungkinkan ada forum musyawarah khusus bagi para difabel sebagai input penyusunan RPJMD;
- Adanya prioritas RPJMD untuk membangun Desa/Kelurahan Inklusif Difabel secara bertahap selama 5 tahun.

Untuk OPDis:

- Memperkuat pengorganisasian lintas OPDis dan peningkatan kapasitas terkait seluk beluk proses penyusunan RPJMD, baik secara politis maupun teknokratis;

- Mendokumentasikan berbagai pengalaman baik menjadi kertas kebijakan untuk diberikan kepada para aktor kunci penyusunan RPJMD (minimal Tim Eksekutif dan Pansus DPRD);
- Memperkuat keberadaan data difabel mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Kabupaten/Kota.

I. Lampiran

1. Contoh Surat Permohonan Audiensi

KOP SURAT ORGANISASI

Nomor : [Nomor Surat]
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi

Kepada Yth.
[Nama Jabatan, misalnya Kepala Bappeda]
[Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi]
[Alamat Kantor]

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di [nama daerah], kami dari [nama organisasi, misalnya OPDis] ingin menyampaikan aspirasi terkait pentingnya mengakomodasi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dalam dokumen RPJMD tersebut.

Sebagai bagian dari masyarakat yang berkomitmen pada pembangunan yang inklusif, kami bermaksud untuk mengajukan audiensi dengan [nama jabatan, misalnya Kepala Bappeda] guna:

1. Memberikan masukan berbasis data dan pengalaman komunitas disabilitas.
2. Mendiskusikan peluang dan strategi untuk memastikan RPJMD yang lebih inklusif.
3. Menjalin sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas disabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Kami berharap audiensi ini dapat dilaksanakan pada waktu yang Bapak/Ibu anggap tepat. Sebagai usulan, kami mengajukan jadwal pada:

Hari/Tanggal: [Usulan tanggal]
Waktu: [Usulan waktu]
Tempat: [Lokasi yang diusulkan]

Kami sangat berharap Bapak/Ibu berkenan menerima permohonan ini. Untuk konfirmasi lebih lanjut, kami dapat dihubungi melalui kontak berikut:

[Nama Kontak Person]
Nomor Telepon/WhatsApp: [Nomor kontak]
Email: [Alamat email]

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
[Nama Ketua/Koordinator]
[Nama Organisasi]
[Tanda Tangan]

Tembusan:

- [Nama pihak lain jika ada]
- Arsip

Catatan: Surat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi Anda dan konteks audiensi yang dimohonkan.

2. Contoh Outline Kertas Kebijakan

Judul **Inklusi Disabilitas dalam RPJMD: Strategi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Pembangunan Inklusif**

1. Pendahuluan

- **Latar Belakang**
 - Pentingnya RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
 - Tantangan yang dihadapi komunitas disabilitas dalam mengakses layanan dan pembangunan daerah.
 - Komitmen nasional dan internasional terhadap inklusi disabilitas (misalnya, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, SDGs).
- **Tujuan Kertas Kebijakan**
 - Menyoroti pentingnya memasukkan perspektif disabilitas dalam RPJMD.
 - Memberikan rekomendasi strategis untuk menjamin pembangunan daerah yang inklusif.

2. Analisis Situasi

- **Kondisi Saat Ini**
 - Data lokal terkait jumlah dan kondisi disabilitas (sosial, ekonomi, aksesibilitas).
 - Kebijakan atau program daerah sebelumnya yang relevan (jika ada).
- **Permasalahan Utama**
 - Kurangnya data yang terintegrasi mengenai disabilitas dalam analisis kondisi daerah.
 - Minimnya program atau alokasi anggaran yang spesifik untuk mendukung komunitas disabilitas.
 - Rendahnya keterlibatan OPDis dalam penyusunan kebijakan daerah.
- **Dampak Tidak Termasuknya Isu Disabilitas dalam RPJMD**
 - Eksklusi sosial dan ekonomi bagi komunitas disabilitas.
 - Peluang pembangunan yang tidak merata dan tidak berkeadilan.

3. Rekomendasi Kebijakan

- **Integrasi Data Disabilitas**
 - Memastikan data disabilitas dimasukkan dalam analisis kondisi daerah sebagai dasar kebijakan.
- **Penyusunan Program Inklusif**
 - Merancang program prioritas pembangunan yang mendukung aksesibilitas, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi komunitas disabilitas.
 - Alokasi anggaran khusus untuk implementasi program inklusi.
- **Keterlibatan OPDis dalam Proses Perencanaan**
 - Melibatkan OPDis secara aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi RPJMD.
- **Penguatan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**
 - Mengadopsi indikator kinerja yang mencakup aspek inklusivitas disabilitas.

4. Kesimpulan dan Penutup

- Penegasan pentingnya memasukkan inklusi disabilitas dalam RPJMD sebagai wujud pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- Ajakan untuk mengadopsi rekomendasi kebijakan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. Lampiran (Jika Diperlukan)

- Data dan statistik terkait disabilitas di wilayah tersebut.
- Infografis atau visualisasi data pendukung.
- Daftar OPDis lokal dan wilayah kerja mereka.
- Contoh indikator kinerja yang mendukung inklusi disabilitas